

Implikasi KUHP Baru terhadap Status Anak dari Hubungan Kohabitasi di Indonesia serta Kewajiban Tenaga Kesehatan

Sabrina Nuraini Sari¹, Suriyani Mansyur², Nella Septyani Suade³, Sitti Nariman Korompot⁴, Amelia Agustina⁵, Asep Sapsudin⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

sabrinanurainisari@gmail.com¹, surybidan1210@gmail.com²,

nella.sangi@gmail.com³, sittediel@yahoo.co.id⁴, ameliaagustina089@gmail.com⁵,

asepsapsudin@gmail.com⁶

ABSTRACT

The 2023 Indonesian Criminal Code reform introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, raising concerns regarding its implications for the civil status of children and vital administrative procedures. Although cohabitation is criminalized as a complaint-based offense, the provision may lead to misinterpretation among healthcare providers and civil registry officers, particularly regarding the issuance of birth certificates. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the interaction between Article 412 of the Criminal Code, the Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the Population Administration Law, and the 2023 Health Law. The findings indicate that the criminalization of cohabitation does not alter the civil status or rights of children, which remain protected through recognition mechanisms and identity rights. However, regulatory gaps persist due to the absence of clear implementation guidelines, posing risks of administrative barriers. Regulatory harmonization and technical directives are therefore necessary to ensure that children's rights remain fully protected regardless of their parents' legal circumstances.

Keywords: criminal code; cohabitation; child status; civil registration; identity rights

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru 2023 menghadirkan pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 yang menimbulkan perdebatan terkait implikasinya terhadap status anak dan tata kelola administrasi kependudukan. Meskipun kohabitasi dikriminalisasi sebagai delik aduan, ketentuan ini berpotensi menimbulkan interpretasi keliru di tingkat pelayanan kesehatan dan pencatatan sipil mengenai penerbitan surat keterangan lahir dan akta kelahiran. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, kajian ini menganalisis keterkaitan Pasal 412 KUHP dengan UU Perkawinan, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, UU Administrasi Kependudukan, serta UU Kesehatan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memiliki konsekuensi yuridis terhadap status perdata anak, yang tetap dilindungi melalui mekanisme pengakuan dan hak identitas. Namun demikian, terdapat potensi kesenjangan hukum akibat kurangnya pedoman implementasi yang dapat memicu hambatan administratif di fasilitas kesehatan dan Disdukcapil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis untuk memastikan perlindungan hak anak tetap terjaga tanpa terpengaruh norma pidana yang ditujukan kepada orang tua.

Kata kunci: KUHP 2023; kohabitasi; status anak; administrasi kependudukan; hak identitas

PENDAHULUAN

Perubahan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP Baru merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum di Indonesia. Salah satu ketentuan yang menuai perhatian publik adalah pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan ini memunculkan perdebatan luas karena beririsan langsung dengan kehidupan privat masyarakat serta berdampak pada aspek hukum keluarga dan sosial.

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tahap penting dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023. KUHP baru ini secara substansial menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang telah berlaku lebih dari satu abad, sekaligus mencerminkan nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia masa kini (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2025). Salah satu aspek yang menimbulkan perdebatan sengit di ruang publik dan akademik adalah pengaturan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam Pasal 412 KUHP Baru. Ketentuan ini merupakan inovasi baru yang tidak terdapat dalam KUHP kolonial, yang semula berlandaskan nilai budaya Barat yang cenderung lebih permisif terhadap hubungan non-perkawinan (Sukardi DetikNews, 2022).

Perbedaan nilai budaya ini mencolok antara masyarakat Indonesia, yang memandang hubungan di luar perkawinan sebagai isu sensitif terkait norma agama, moralitas, serta ketertiban keluarga (Jawa, 2024). Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru melalui Pasal 412 menandakan respon negara terhadap dinamika sosial tersebut, meskipun memicu diskursus lanjutan dari perspektif hukum kesehatan dan perdata, khususnya status anak hasil hubungan tersebut. Indonesia telah menegaskan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memungkinkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA untuk hak waris dan perawatan (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Pertanyaan krusial yang timbul dari delik kohabitasi dalam KUHP Baru adalah potensinya memengaruhi kedudukan perdata anak atau menciptakan hambatan administratif pada layanan kesehatan dan pencatatan sipil. Tenaga kesehatan memegang peran utama dalam menerbitkan surat keterangan kelahiran sebagai prasyarat akta kelahiran, sehingga ketidakjelasan antara norma pidana kohabitasi dan administrasi kependudukan berisiko menimbulkan *legal gap*. Pada praktiknya, hal ini dapat menghambat pemenuhan hak identitas anak serta akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana diatur dalam regulasi kependudukan Indonesia.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan memberikan analisis normatif terhadap implikasi KUHP baru terhadap status anak dari hubungan kohabitasi serta tanggung jawab tenaga kesehatan dalam penerbitan surat keterangan lahir. Analisis dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, kerangka hukum kesehatan, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi pasca berlakunya KUHP terbaru. Pendekatan ini diperlukan mengingat

potensi konflik antara norma pidana kohabitasi dengan hak anak dan administrasi kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum positif, doktrin, serta asas-asas hukum relevan dengan isu kohabitasi, status anak, dan kewajiban tenaga kesehatan dalam penerbitan surat keterangan lahir. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah perubahan norma Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 (KUHP) terbaru beserta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengevaluasi koherensi antar-regulasi terkait anak dari hubungan kohabitasi.

Data penelitian mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku hukum pidana dan administrasi publik, serta pendapat akademisi yang relevan dengan isu kohabitasi dan status anak. Seluruh data dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk mengungkap hubungan antaraturan serta tujuan pembentukannya dalam konteks reformasi hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Baru dan Implikasinya

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kohabitasi. Kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Arief, 2011). Kohabitasi mempunyai sebutan unik di Indonesia, yaitu kumpul kebo yang dahulunya disebut dengan *koempoel gebouw*. *Koempoel* artinya kumpul dalam bahasa Belanda sedangkan *gebouw* berarti bangunan atau atap, jadi apabila *koempoel gebouw* disatukan, maka artinya berkumpul dalam satu bangunan atau atap. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia menyebutnya kumpul kebo, sebab kata *gebouw* diartikan dengan kebo (Setyawan, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, sebelumnya pada KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*) tidak ada aturan terkait kohabitasi, dikarenakan KUHP Lama merupakan peninggalan Belanda, yang mana di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda halnya dengan Indonesia, masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat yang menghormati nilai-nilai pernikahan, maka dari itu Undang-Undang baru mengatur tentang kohabitasi ini (Gusti Muslihuiddin Sa'adi dkk. 2023).

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru diatur secara eksplisit pada Pasal 412, yang menegaskan komitmen negara terhadap norma sosial dengan memprioritaskan ikatan perkawinan sebagai fondasi keluarga Indonesia (Simanjuntak, 2023). Meskipun delik ini bersifat aduan absolut dan hanya menjerat pelaku tanpa memengaruhi pihak ketiga secara langsung, keberadaannya memunculkan pertanyaan krusial mengenai status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Berbeda dengan KUHP Lama warisan kolonial yang tidak mengkriminalisasi kohabitasi karena kultur Belanda yang lebih sekuler dan permisif, KUHP Baru secara sadar menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia kontemporer (Rechtsvinding BPHN, 2022).

Secara yuridis, pengaturan Pasal 412 KUHP Baru tidak boleh menimbulkan efek diskriminatif bagi anak, karena prinsip perlindungan anak mengharuskan negara menjamin hak yang sama tanpa memandang status kelahiran atau asal-usul orangtua (Yayasan Kusuma Bongas, 2022). Oleh karena itu, analisis hubungan antara norma pidana kohabitasi dengan aturan administrasi kependudukan menjadi sangat penting untuk mencegah potensi stigmatisasi dan hambatan akses hak dasar anak. Ketentuan ini harus selaras dengan komitmen konstitusional perlindungan anak yang bersifat non-diskriminatif (Kemenkumham, 2024).

Status Anak dari Kohabitasi Menurut UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin (Bowontari, S., 2019)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa status anak sah diakui apabila lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum, namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA (Aljuraimy, 2013). Putusan ini menandai perkembangan progresif dalam hukum keluarga Indonesia

yang bertujuan melindungi anak dari stigma sosial dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Hal ini semakin relevan dalam konteks KUHP Baru yang mengkriminalisasi kohabitasi, di mana status anak tidak boleh terdampak oleh pelanggaran orang tua (Setyawan, dkk., 2024).

Dengan demikian, meskipun kohabitasi dikriminalisasi dalam KUHP Baru melalui Pasal 412, status perdata anak tetap dapat dilindungi melalui mekanisme pengakuan anak dan pencatatan administratif yang terpisah dari pelanggaran orang tua (Portal Hukum, 2025). Prinsip *best interest of the child* yang dijamin dalam UU Perlindungan Anak dan regulasi perdata memperkuat argumentasi bahwa anak tidak boleh menjadi korban hukuman pidana orang tua. Hal ini memastikan hak identitas, kesehatan, dan waris anak tetap terpenuhi tanpa diskriminasi.

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Lahir

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib menerbitkan surat keterangan lahir berdasarkan kondisi medis objektif tanpa mempertimbangkan status perkawinan orang tua, sebagaimana diatur dalam regulasi kependudukan dan kesehatan (Wowor, B., Paransi, E., Bawole, H., 2024). UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelayanan medis tidak boleh mendiskriminasi pasien termasuk bayi baru lahir, karena diskriminasi kesehatan melanggar prinsip kesetaraan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Ketentuan ini memastikan anak dari hubungan kohabitasi tetap mendapatkan hak administrasi dasar tanpa hambatan.

Perlindungan hak identitas anak di rumah sakit diwujudkan melalui pelaksanaan penerbitan surat keterangan lahir yang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta penggunaan data identitas yang benar. Jika terdapat pelanggaran terhadap hak identitas anak, rumah sakit dan dokter dapat menghadapi pertanggungjawaban hukum dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini menegaskan pentingnya akurasi dan kepatuhan dalam proses administratif kelahiran demi menjamin perlindungan hak anak secara optimal (Kurniawan, V., 2023)

Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat administrasi wajib memberikan pelayanan yang sah, objektif, akuntabel, dan tidak mempersulit warga negara, sehingga dokumen administrasi terkait hak hidup serta identitas anak harus tetap diproses tanpa diskriminasi. Karena itu, tenaga kesehatan tidak memiliki dasar hukum untuk menolak penerbitan surat keterangan lahir bagi bayi dari hubungan kohabitasi, mengingat kewajiban ini bersifat mandatori demi menjamin hak dasar anak.

Penerbitan Akta Kelahiran dan Implikasi Administratifnya

Penerbitan akta kelahiran merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi prosesnya dimulai dari fasilitas kesehatan yang menerbitkan surat keterangan lahir sebagai bukti awal peristiwa kelahiran sesuai prosedur administratif yang berlaku (Dukcapil Tasikmalaya, 2022). UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap anak wajib

dicatatkan kelahirannya tanpa memandang status pernikahan orang tua, karena hak identitas merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi (Dukcapil Semarang, 2025). Ketentuan ini memastikan aksesibilitas layanan pencatatan sipil bagi semua anak, termasuk dari hubungan kohabitasi.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 412 KUHP, kohabitasi tidak boleh menjadi hambatan administratif bagi pencatatan identitas hukum anak, karena norma pidana tersebut bersifat delik aduan terbatas yang tidak memengaruhi hak sipil anak secara langsung (Kemenkumham, 2024). Negara wajib menjamin harmonisasi antar-regulasi agar norma pidana tidak mengorbankan hak konstitusional anak atas identitas dan perlindungan, sesuai prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum modern. Integrasi ini mencerminkan komitmen perlindungan hak asasi manusia di mana pidana orang tua tidak boleh berdampak pada status administratif anak (Sukardi DetikNews, 2022).

Kesenjangan Hukum (*Legal Gap*) dalam Harmonisasi KUHP Baru dengan UU Administratif

Kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam harmonisasi KUHP Baru dengan undang-undang administratif menjadi persoalan yang krusial untuk diperhatikan, khususnya dalam konteks kriminalisasi kohabitasi. Jika dianalisis secara normatif, tampak adanya potensi *legal gap* antara kriminalisasi kohabitasi dan pemenuhan hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kriminalisasi bertujuan menegakkan moral publik, tetapi aturan administrasi menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas hukum (Asshiddiqie, 2011).

Tanpa harmonisasi yang jelas, petugas kesehatan maupun petugas pencatatan sipil berpotensi mengalami kebingungan atau salah menafsirkan kewajiban mereka, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembentukan pedoman implementasi yang jelas dan terpadu menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan antarperaturan dan efektivitas perlindungan hukum bagi seluruh pihak terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KUHP Baru membawa implikasi hukum terhadap pengaturan kohabitasi, namun tidak menghilangkan atau mengurangi hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Status anak tetap dilindungi oleh hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Tenaga kesehatan tetap berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan dilindungi secara hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kode etik.

Analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap status perdata anak. Pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis tetap dijamin melalui Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 serta mekanisme hukum administrasi yang memungkinkan pencatatan kelahiran tanpa diskriminasi. Dalam konteks praktik

kesehatan, tenaga medis memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan surat keterangan lahir berdasarkan fakta medis, tanpa mempertimbangkan status perkawinan orang tua. Namun, terdapat potensi *legal gap* akibat disharmoni antara norma pidana dan norma administratif, terutama ketika petugas kesehatan atau Disdukcapil menafsirkan secara keliru pengaruh Pasal 412 terhadap proses pencatatan sipil. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum agar hak anak atas identitas dan kesehatan tidak terhambat oleh kriminalisasi kohabitasi.

Saran

Diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum kesehatan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pemerintah dan organisasi profesi tenaga kesehatan perlu memberikan pedoman teknis yang jelas guna melindungi tenaga kesehatan dari potensi kriminalisasi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

1. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman teknis terpadu yang menjelaskan hubungan antara Pasal 412 KUHP dan tata kelola administrasi kependudukan untuk mencegah penafsiran keliru di fasilitas kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
2. Tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan regulasi lintas-sektor, terutama mengenai kewajiban non diskriminatif dalam penerbitan surat keterangan lahir sesuai Undang-Undang Kesehatan 2023.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perlu memperkuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pencatatan kelahiran agar tidak bergantung pada status perkawinan orang tua, serta memastikan prosedur yang mudah, cepat, dan ramah anak.
4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dimensi sosiologis kohabitasi, karena aspek penerimaan sosial sering kali lebih menentukan hambatan administratif dibanding aspek normatif.
5. Perlu evaluasi berkala terhadap efek implementasi Pasal 412 KUHP, khususnya apakah terdapat indikasi penyalahgunaan pasal atau dampak tidak langsung terhadap akses layanan publik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljuraimy. (2013). *Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. [Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <https://syariah.uin-malang.ac.id/kedudukan-anak-di-luar-perkawinan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-puu-viii-2010-ditinjau-dari-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana.
- Buana, B. B. (2025). Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Repository Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/74126/>.

- Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *LexPrivatum*, 7(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26856>
- Dukcapil Tasikmalaya. (2022). Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran. Diakses dari: [https://dinasdukcapil.tasikmalayakota](https://dinasdukcapil.tasikmalayakota.go.id/akta-lahir/.dinasdukcapil.tasikmalayakota)
- Dukcapil Semarang. (2025). Pembuatan Akte Kelahiran. Diakses dari: <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-kelahiran/>
- Firyalfatin. (2025). KUHP Nasional Berlaku 2026, Kohabitasi Resmi jadi Tindak Pidana. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku-2026--kohabitasi-resmi-jadi-tindak-pidana-lt68b4e48306475/>
- ICJR. (2024). Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi. *Institute for Criminal Justice Reform*. <https://icjr.or.id/modul-kuhp-2023-tindak-pidana-kohabitasi/>
- Iranti, Vicella Kesya Galuh, dan Andrie Irawan. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1-17. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/16187/4449/44572>
- Jawa, Apolonia F. L. (2023). *Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajawa, Kabupaten Ngada Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. [Skripsi. Universitas Nusa Cendana]. http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14528
- Kemenkumham. (2024). Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Hak Asasi Manusia. <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kurniawan, V. (2023). *Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dan Dokter Terhadap Ketidakbenaran Data Dalam Surat Keterangan Lahir Untuk Perlindungan Hak Identitas Anak (Studi Kasus Di Rumah Sakit X Di KotaPalembang)*. [Tesis. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang]. Diakses dari: https://repository.unika.ac.id/32780/8/20.C2.0014-Victor%20Kurniawan-COVER_a.pdf
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (2025). Problematika Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman (LBH). <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/>
- Maharani, B. I. P. (2025). *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*. [Eprints Thesis. Universitas Mataram]. <https://eprints.unram.ac.id/49167/.eprints.unram>
- Mahkamah Konstitusi. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. <https://www.mkri.id>
- Putri, Dita Melati, dan Abdul Basith Junaidy. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru. *Media Hukum*

- Indonesia, 3(4): 452-461.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2553/2716>
- Qayyum, H. I., dkk. (2025). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kumpul Kebo (*Samen Laven*) Sebagai Fenomena Prilaku Penyimpangan Sosial. *Sumbang 12 Journal*, 3(2), 16479. Diakses dari: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/6395/4201>
- Rechtsvinding BPHN. (2022). Kajian atas Pasal Kohabitasi dalam KUHP. Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=718>
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4). <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/187>
- Sekretariat Kabinet. (2014). UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintahan. Diakses dari: <https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/.setkab>
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi. *Recidive*, 13(3), 294-306. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/86093/pdf>
- Setyawan, R., Sholikin, N., & Al-Robin. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 318. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/337/287>
- Sukardi, Wina Armada. (2022). Artikel detiknews, "Memahami Makna Kohabitasi dalam KUHP Baru". Diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/d-6464015/memahami-makna-kohabitasi-dalam-kuhp-baru>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyudi, A. M. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Indonesia*. [Skripsi. Universitas Sultan Agung (UNISULA)]. Diakses dari: https://repository.unissula.ac.id/42135/1/Ilmu%20Hukum_30302200068_fullpdf.pdf#:~:text=hidup%20bersama%20sebagai%20suami%20isteri%20diluar%20pernikahan
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., Bawole, H. Y. A. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862/47532>

Yayasan Kusuma Bongas. (2022). RKUHP Tetap Disahkan Walau Ditolak Banyak Pihak: Potensi Diskriminasi Anak dari Kohabitasi. <https://ykp.or.id/rkuhp-tetap-disahkan-walau-ditolak-banyak-pihak/>